

**EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF DIVERSION AT PROSECUTION
LEVEL (CASE STUDY AT JUDICIARY STATE OF BANGGAI)**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI)**

*Inti Astutik**, *Jubair***, *Kartini Malarangan****

Email: inti.astutik77@gmail.com

*** Cabang Kejaksaan Negeri Bunta**

**** , ***Universitas Tadulako**

Abstract

The Main Problem of this research is the effectiveness of implementation of diversion at the level of prosecution in the case of the child. This is an empirical/judicial research or direct research conducted in the field supported by laws and books related to how to uncover the laws that live in society. Main data of this research is primary taken through one real picture of practice in the prosecution of a child case. The problem background of this research is criminal acts committed by children. Furthermore, an effort to prevent and to overcome them needs to be conducted through implementing, criminal justice system of children. The result of this research revealed that handled prosecution case in state prosecutor of Banggai has been found that the implementation of diversion is difficult to achieve in terms of deliberation because it is very hard to bring together all parties. Therefore, all child cases handled by state prosecutor of Banggai prosecuted in the Banggai District Court because diversion at the level of prosecution has not been effective. Constraints faced in the prosecution of child deals with the law that the parties are reluctant to attend in the process of diversion even though they get picked up. The victim's family wants the criminal offender to be processed in court as well as inadequate facilities and infrastructures, as is the result of interviews with the public prosecutor.

Keywords: *Effectiveness of Implementation of Diversion at Prosecution Level*

Abstrak

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah efektifitas pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan dalam peradilan pidana anak dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan dalam perkara anak. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang langsung dilapangan yang didukung oleh Undang-Undang dengan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini bagaimana mengungkap hukum yang hidup dalam masyarakat. Data yang diutamakan dalam penelitian ini adalah data primer, dapat diperoleh suatu gambaran yang nyata dari praktek dalam proses penuntutan dalam perkara anak. Dalam latar belakang masalah adalah banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangnya, dengan salah satunya adalah penyelenggaraan sistem pidana anak. Hasil penelitian adalah dalam hal penuntutan di Kejaksaan Negeri Banggai berdasarkan kasus yang telah ditangani, menemukan bahwa penerapan diversifikasi sulit mencapai

keberhasilan dalam hal melakukan musyawarah karena sulitnya mempertemukan semua pihak, jadi semua kasus anak yang ditangani di Kejaksaan Negeri Banggai dituntut di Pengadilan Negeri Banggai, dengan alasan tersebut diversi ditingkat penuntutan belum efektif. Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni adanya pihak-pihak yang enggan untuk hadir dalam proses diversi, walaupun dengan cara penjemputan, dan pihak keluarga korban menginginkan anak pelaku tindak pidana tetap diproses di Pengadilan dan juga sarana dan prasarannya belum memadai, sebagaimana hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum anak.

Kata Kunci: *Efektifitas Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan*

PENDAHULUAN

Perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (Convention the Rights of the Children/CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (Children in Need of Special Protection / CNSP), UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai Children in Especially Difficult Circumstances (CEDC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan kemandirian. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada dilingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.

Penyelesaian perkara anak dilakukan dengan proses diversi dan salah satu

penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum anak harus dapat mengerti tentang anak, bagaimana kondisi anak dan harus mengedepankan kepentingan terbaik anak. Secara yuridis normatif dimana penuntutan terhadap perkara anak dalam system peradilan anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa, sebagaimana dalam Peraturan Jaksa Agung No. Per.006/A/J.A.04/2015 tentang pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan.

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang jaksa adalah melakukan penuntutan serta tunduk juga pada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), namun untuk anak proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya bahwa

aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang dilakukan tidak harus sama dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan.¹

Badan PBB untuk anak UNICEF melaporkan kurang lebih sekitar 5000 (lima ribu) anak Indonesia dihadapkan kemuka pengadilan setiap tahun dan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan system peradilan pidana anak (Juvenile Criminal Justice System). Tujuan dari pada system peradilan pidana anak tidak hanya untuk menjatuhkan pidana semata, tetapi juga pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran tujuan penjatuhan

sanksi pidana tersebut merupakan ciri khas penyelenggaraan system peradilan pidana anak dimana yang diharapkan kemudian dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan.

Sebagaimana dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan vonis bersalah terhadap anak yang berumur 15 tahun yang didakwa melakukan pencurian sandal jepit, dan di pengadilan Negeri Denpasar menyidangkan anak berumur 14 tahun yang didakwa melakukan penjangbretan ternyata hanya Rp 1.000 (seribu rupiah). Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan dalam peradilan pidana anak?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penunntutan dalam perkara anak?

¹Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hal.76.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang langsung di lapangan yang didukung oleh undang-undang dan buku-buku yang terkait. Penelitian jenis ini mengungkap hukum yang hidup pada masyarakat dalam kesehariannya (law in action).³ Peneliti memilih jenis penelitian yuridis empiris dimana data yang diutamakan adalah data primer, dengan tujuan untuk menemukan data tentang efektivitas pelaksanaan diversifikasi tingkat penuntutan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui hasil observasi dan wawancara.
2. Data sekunder, yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan kemudian dianalisa dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan serta tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan

Pertimbangan yang dilakukan penegak hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum atau berhadapan dengan hukum adalah berusaha menghindarkan pelaku tindak pidana diteruskan ke sistem peradilan pidana formal. Salah satu tindakan diskresi yaitu diversifikasi. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai proses utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri. Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversifikasi merupakan

²Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hal 12.

³Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indo, Bogor, 2011, hal 53.

cara baru penegakan keadilan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak, maka menurut penulis konsep diversifikasi merupakan suatu paradigma yang baik untuk diterapkan dalam hal menangani anak yang berhadapan dengan hukum, namun dalam tataran pelaksanaannya perlu berhati-hati dan ketelitian dari aparat penegak hukum yaitu jaksa penuntut anak. Mengingat anak yang menjadi korban juga anak sebagai pelaku tindak pidana, agar tidak menjadi korban dari keluarga untuk dieksploitasi secara ekonomi yang menggunakan kondisi kemiskinan sebagai alat atau modus melakukan pemerasan dengan jalan melaporkan tindak pidana, kemudian meminta sejumlah uang yang merupakan kehendak keluarga korban, sebagai cara penyelesaian dari keluarga korban bukan dari pelaku atau keluarga pelaku.

Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini melakukan tindak pidana harus berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak, maka perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah menjadi upaya terakhir. Pendekatan yang digunakan dalam rangka melaksanakan sistem peradilan pidana anak adalah suatu pendekatan keadilan restoratif, yaitu

penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan diversifikasi, fasilitator harus memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan diversifikasi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik.

Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, oleh karena itu menurut J. Andenas, dalam bukunya Muladi dan Barda bahwa teori relative dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*),⁴ karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Inilah upaya terakhir yang dilakukan penuntut umum dalam menyelesaikan perkara anak apabila sulit ditempuh diversifikasi, dan dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuannya yaitu supaya jangan melakukan kejahatan.

⁴ Muladi, Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1998, hal 16.

Tujuan diversifikasi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pada dasarnya mengutamakan perlindungan serta kesejahteraan bagi anak demi kepentingan terbaik anak khususnya yang berkonflik dengan hukum, artinya apabila antara anak sebagai pelaku tindak pidana telah berdamai dengan korban yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan damai.

Penelitian yang dilakukan di tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Banggai yang telah ditangani, menemukan bahwa penerapan diversifikasi di tingkat ini sulit mencapai keberhasilan. Diversifikasi dalam tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Banggai dilakukan dengan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/wali dari korban dan orang tua/wali terdakwa, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, dengan tujuan memperhatikan kepentingan korban tetapi sulit menemukan kesepakatan.

Penerapan diversifikasi dalam penuntutan belum efektif berdasar kasus anak yang ditangani Kejaksaan Negeri Banggai, tidak berhasilnya pelaksanaan diversifikasi karena sulit melakukan kesepakatan antara pelaku dan korban.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Banggai bahwa masyarakat terkadang merasa tidak puas terhadap tindakan penuntut umum,

ketidakpuasan tersebut terjadi disebabkan terhadap tindakan terhadap pelaku apabila bersangkutan tidak ditahan. Jadi baik korban atau masyarakat kadang merasa tidak puas apabila perkaranya tidak dilanjutkan apalagi dilepaskan dan juga apabila dihukum sangat ringan. Dalam hal ini untuk menempuh proses diversifikasi di Kejaksaan Negeri Banggai sangat sulit, dengan ukuran tersebut belum efektif untuk melakukan proses diversifikasi.

B. Kendala Pelaksanaan Diversifikasi Di Tingkat Penuntutan

Pelaksanaan diversifikasi yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana diversifikasi sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan.⁵ Selain itu, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila korban tidak mendapat pendampingan, baik oleh

⁵ Heather Strang dan John Braithwaite, *Restorative Justice, Philosophy to Practice*, Wiltshire UK Burlington VT USA, Ashgate Dartmouth. 2000, hal.69

walnya, lembaga anak maupun pihak pendukungnya maka akan membuat perasaan diintimidasi dan dikorbankan kembali pada korban, terlebih lagi jika pelaku yang hadir dan pihak keluarganya berkeinginan keras untuk mencapai kesepakatan.

Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Banggai, sebagaimana dari hasil wawancara terhadap Ika Puspita jaksa penuntut perkara anak mengatakan bahwa kendala dalam menangani perkara anak adalah dimana orang tua korban masih ada rasa sakit hati.

Kendala diversifikasi di Kejaksaan Negeri Banggai adalah kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya dilakukan diversifikasi sehingga dapat menyulitkan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Banggai dalam mencapai suatu kata sepakat dalam proses diversifikasi, dimana umumnya dimasyarakat masih saling mementingkan kepentingan pribadinya menganggap dengan diversifikasi merasa dirugikan dan masih melihat tujuan adalah pembalasan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga proses diversifikasi itu gagal dan dilanjutkan ketahap pemeriksaan berkas dipersidangan.

Tahap penuntutan terhadap anak pada Kejaksaan Negeri Banggai telah mengupayakan adanya diversifikasi akan tetapi tidak berhasil, masalah yang dihadapi

oleh Penuntut Umum Anak diantaranya adalah:

- a. Waktu yang diberikan atau ditetapkan sangat singkat;
- b. Dimana untuk menghadirkan pihak keluarga korban masih memegang prinsip/paradigma lama untuk pelaku harus diberi efek jera.
- c. Dalam mengupayakan proses diversifikasi terkadang bahkan sering pihak Dinas Sosial sulit untuk diundang oleh pihak kejaksaan.

Selanjutnya menurut penulis bahwa pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banggai merupakan perjalanan yang terhitung baru. Pelaksanaan diversifikasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Banggai menghadapi beberapa hambatan, yaitu pemahaman terhadap pengertian diversifikasi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversifikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan dalam perkara tindak pidana anak pada Kejaksaan Negeri Banggai belum efektif, dari 5 (lima) kasus anak pelaku tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum tindak pidana anak tidak dapat menempuh proses diversifikasi, karena tidak adanya kesepakatan antara keluarga

pelaku dengan keluarga korban dikarenakan keluarga korban masih sakit hati terhadap pelaku dan juga keluarga korban meminta uang ganti rugi yang melampaui batas kemampuan keluarga pelaku.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Banggai, karena sulitnya mempertemukan/menghadirkan keluarga pelaku tindak pidana dengan korban, keluarga korban dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan diversifikasi, serta belum adanya tempat untuk menempatkan pembimbing sementara untuk anak pelaku tindak pidana.

SARAN

1. Untuk dapat mengaktifkan pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Banggai, mengusulkan kepada pimpinan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam menangani

perkara anak untuk diberikan pendidikan tambahan tentang psikologi, sehingga dalam proses diversifikasi dapat mencapai kesepakatan, selain itu Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam menangani perkara anak harus mampu memberikan pemahaman kepada keluarga pelaku dan keluarga korban bahwa tujuan diversifikasi adalah semata-mata untuk kepentingan anak, serta melakukan sosialisasi disekolah-sekolah maupun masyarakat mengenai suatu tindak pidana anak.

Kejaksaan Negeri Banggai sebaiknya mengusulkan pembangunan LPKA yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan LPAS Lembaga Penempatan Anak Sementara, serta dilakukan koordinasi berbagai pihak baik dari instansi pelaksana penegak hukum, BAPAS maupun pihak yang berperkara serta peran serta dari masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Heather Strang dan John Braithwaite, Restorative Justice, Philosophy to Practice, Wiltshire UK Burlington VT USA, Ashgate Dartmouth. 2000.

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indo, Bogor, 2011.

Muladi, Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1998.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.